

Lampung Post

**Tribun Lampung**

Halaman

Radar Lampung

1

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2024
	✓												

# Kepala Puskesmas Diduga Korupsi Dana BOK Rp 988 Juta

**BANDAR LAMPUNG, TRIBUN** - Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Tegineneng, Pesawaran, Tati Diana Sari (TDS, 49) disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (29/1). Ia terjerat dalam dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Tegineneng tahun 2021-2022.

Untuk tahun 2021 dana BOK yang diterima puskesmas ter-

sebut sebesar Rp 729.100.000. Lalu untuk 2022 sebesar Rp 1.020.587.000. Dari jumlah tersebut, tim penyidik menemukan adanya potensi selisih yang menjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp 988.792.120.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, TDS didakwa memangkas dana BOK sebesar 40 persen. Hal itu dilakukan se-

• ke halaman 9

• v/

Lampung Post

**Tribun Lampung**

Halaman

Radar Lampung

5

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2024
	<input checked="" type="checkbox"/>												

**Kepala Puskesmas Diduga Korupsi Dana...** Sambungan Hal.1

lama dua tahun berturut, 2021 dan 2022.

Pada tahun 2021, realisasi dana BOK Puskesmas Tegineneng hanya sebesar Rp 355.950.000, ditambah pajak Rp 5.712.000. Dari total dana yang dicairkan sebesar Rp 729.100.000, maka dengan begitu pada tahun 2021, terdapat kerugian negara sebesar Rp 367.438.000.

Sedangkan pada tahun 2022, realisasi dana BOK Puskesmas Tegineneng hanya Rp 384.691.000, ditambah pajak Rp. 14.479.500. Dari total dana yang dicairkan sebesar Rp 1.020.524.620, maka terdapat kerugian negara sebesar Rp 621.534.120.

"Dengan demikian total kerugian negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp 988.792.120," kata Jaksa Penuntut Umum Bernadeta.

Selisih itu, jelas jaksa, semuanya berada dalam penguasaan terdakwa untuk dikelola sendiri oleh terdakwa dan dipergunakan di luar daripada ketentuan yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOK.

**Laporan Fiktif**

Adapun, dalam proses laporan pertanggungjawaban, jaksa menyebut terdakwa membuat laporan fiktif. Dimana, terdakwa membuat laporan dengan besaran nilai yang sama dengan dana yang dicairkan.

laporan fiktif tersebut dibuat terdakwa Tati Diana Sari bersama adik kandungnya yang berinisial DYF, perempuan.

Jaksa penuntut umum

mengatakan, DYF membuat laporan fiktif penggunaan dana BOK Puskesmas Tegineneng atas perintah terdakwa Tati Diana Sari.

Selain adik kandungnya, terdakwa ikut memerintahkan M, perempuan, yang bertugas sebagai Operator BOK pada Puskesmas Tegineneng. Iktu juga TY, perempuan selaku Bendahara Penerimaan Puskesmas Tegineneng.

Ada juga orang lain dengan inisial E, jabatan tidak diterangkan, ikut diperintah terdakwa dalam memanipulasi laporan pertanggungjawaban dana BOK Puskesmas Tegineneng.

Jaksa menyebut, semuanya bertindak atas perintah dari TDS, selaku Plt Kepala Puskesmas Tegineneng.

"Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan yang tertuang di dalam rencana anggaran kegiatan dengan cara memalsukan tandatangan para pelaksana kegiatan, tanda tangan Kepala Desa serta membuat sendiri Cap Desa bagi kegiatan yang tidak dilaksanakan," kata jaksa.

Jaksa kemudian menyebutkan, cara tersebut sama dilakukan untuk semua pelaporan dana BOK Puskesmas Tegineneng, mulai pencairan tahap 1 hingga tahap 4 tahun 2021, dan tahap 1 hingga tahap 4 tahun 2022.

Sedangkan, untuk semua pihak yang dilibatkan itu, jaksa menyebut status mereka adalah sebagai saksi dalam persidangan Tati Diana Sari.

**Keberatan**

Sementara terdakwa keberatan atas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan itu. Keberatan itu karena dirinya menjadi tersangka tunggal dalam kasus itu.

Melalui penguasa hukumnya, Slamet Hariadi, menyebut dakwaan perkara kasus korupsi yang menerpa kliennya tidak lengkap.

Pihaknya menyela kalau uang yang nilainya hampir Rp 1 miliar itu ditelan utuh oleh kliennya.

"Ada beberapa aspek hukum yang menurut saya perlu diperjelas misalnya tentang keberadaan terdakwa, namanya korupsi itu tidak one man show, korupsi itu pasti ada hubungan dengan pihak lain. Gak mungkin semuanya (uang) diserahkan apa adanya begitu," kata dia.

Atas itu, dia menilai dakwaan terlalu memberatkan kliennya. "Padahal dalam surat dakwaan harus secara cermat jelas dan lengkap, setelah kami cermati dalam surat dakwaan tadi ada beberapa hal yang menurut kami belum cermat," jelas dia.

Karena itu, penguasa hukum Tati Diana Sari mengajukan eksepsi.

Untuk edukasi, eksepsi adalah sebuah tangkisan, keberatan atau sanggahan yang disampaikan oleh tergugat. "Iya, sehingga kami keberatan," jelas dia.

"Kami ingin meluruskan bahwa hakim harus tahu, karena ada pihak lain, korupsi kerugian negara itu gak sendirian pasti ada hubungannya dengan pihak lain," lanjutnya. (som)

76